



DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM SERTA PENCEGAHANYA

Joko Widodo

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu
joko.widodo021@gmail.com

Moch Ridwan Al Murtaqi

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu
qiqi220786@gmail.com

Ach. Yulkhaidir

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu
ahmadzul237@gmail.com

Ranto Rinda Trihariyanto

Institut Darul Ulum Sarolangun, Jambi
rinda.rsa@gmail.com

Abstract

That marriage is one form of Islamic law, to maintain the continuity of life and also as a form of worship, and as a command of Allah SWT, if it has met the requirements and the rukunya of both parties. This writing aims to find out the picture of the impact of early marriage on health reviewed in Islamic law and efforts to prevent it. In this study using a qualitative research approach with a descriptive analysis method, namely the researcher tries to study and provide an explanation of the impact of early marriage reviewed from legal aspects both according to Islamic law and state law as well as from a health perspective. While the primary data was obtained from library literature. The results of the study show that early marriage is originally permitted according to Islamic law, but it does not mean that it is absolutely permitted for all women in all circumstances. In state law, early marriage is a marriage that is not permitted because it violates the age limit for marriage, the provisions of which are in Law Number 16 of 2019 Article 7, namely Marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years. Efforts made to prevent it by the government and society are diverse, starting from advising each other, educating each other, can be in the community or the child's school environment. counseling and socialization are carried out for people who still

adhere to marriage at a young age, and providing direction and appeals to stop early marriage for various reasons there are various impacts caused.

Keywords: Early Marriage, Health and Islamic Law

Abstrak

Bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk syariat Islam, untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga sebagai bentuk ibadah, serta sebagai perintah Allah SWT, bila sudah memenuhi syarat maupun rukunya oleh kedua belah pihak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ditinjau dalam hukum Islam serta upaya pencegahannya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yakni peneliti berupaya mengkaji dan memberikan paparan tentang dampak Pernikahan dini ditinjau dari aspek- aspek hukum baik menurut hukum Islam dan hukum Negara maupun dalam pandangan kesehatan. Sedangkan data primernya diperoleh dari literature kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Dalam hukum Negara , Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya dalam Perkawinan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun. Upaya yang dilakukan untuk pencegahannya oleh pemerintah dan masyarakat itu beragam, dimulai dari saling menasehati, mengedukasi satu sama lain, bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah anak dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menganut pernikahan di usia muda, dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini dengan alasan berbagai terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Kesehatan dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan

hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain yang hal ini tentunya menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Rasyid (Rahman, 2012: 1). Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut 1) Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang

dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun ada perubahan tentang batas minimal diperbolehkan nikah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹ Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 19 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang selaras sehingga akan mencapai kesejahteraan material dan spritual.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya

¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.²

Pernikahan Dini, adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Ini terlihat dalam Perkawinan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun³. Baik pria maupun wanita jika belum cukup umur 19 tahun, apabila melangsungkan pernikahan, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

²Refqi Alfina, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021–32, <https://media.neliti.com/media/publications/121343-ID-implikasi-psikologis-pernikahan-usia-din.pdf>.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

Berdasarkan uraian diatas maka muncul masalah yang diangkat yaitu; Bagaimana Dampak pernikahan dini dalam kesehatan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pernikahan dini tersebut, serta bagaimana pencegahannya ? Ada beberapa yang telah mengkaji tentang pernikahan dini yaitu: (1) Penelitian tentang Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek Dini dengan hasil penelitiannya Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur⁴. (2) Penelitian dengan judul pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (perspektif hukum dan gender) dengan hasil penelitiannya implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini di antaranya adalah terjadinya pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga, yang tidak jarang

⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

berujung dengan perceraian. Di samping itu, implikasi secara lebih luas menyeruak ke keluarga besar dari pasangan suami istri tersebut. Jika perkawinan anak-anaknya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian, maka orang tua akan kecewa, bahkan bisa berakibat putus tali silaturahmi di antara kedua keluarga besar tersebut⁵. Dari penjelasan diatas, menunjukan belum banyak atau masih minim penelitian secara spesifik tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Di tinjau dari Hukum Islam Serta upaya Pencegahanya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dengan tujuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan faktual dari suatu fenomena atau peristiwa⁶. Pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yakni peneliti berupaya mengkaji dan memberikan

paparan tentang Pernikahan ditinjau dari aspek- aspek hukum baik menurut hukum Islam dan hokum Negara. Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai sumber seperti dari buku, jurnal ilmiah maupun dari web ,dan kemudian dieksplorasi dibaca, ditulis serta dikaji dari hasil studi kepustakaan tersebut, sebagai bahan informasi, maka penulis memilah mana yang ada hubungan/relevansi dengan penulisan artikel ini, untuk dijadikan sebagai bahan pijakan berfikir, dan upaya mencari jawaban masalah yang tertera dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMABAHASAN

Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah mencip takan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis – hadis Nabi Saw yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari

⁵ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita*, 2012, 83–101, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁶ dkk Tamaulina Br. Sembiring, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, 2004.

hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fii al 'af'aal attaqayyudi bi al-hukmi al-syar'iiyy*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*Thalabul Fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharuan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga

kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi Saw yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya, mereka siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum – hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khithbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat

pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa Fardhu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;

2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini adalah dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al hajat al asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*)

3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia diizinkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi

yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.⁷

Hukum Nikah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. d. Makruh, yaitu

⁷ Makalah Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Oleh Ahmad Hoiri, Shi.Mhfakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember Tahun 2021

orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Muhyi (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama

serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama. Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. ⁸

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁹ Perkawinan pada dasarnya adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku¹⁰

Adapun tujuan utama Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

⁸Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek."

⁹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, 2015.

¹⁰ Joko Widodo, "PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO," *An - Nuur* 11, no. 1 (2024): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUKUT_STRATEGI_MELESTARI.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

(1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹²

Adapun kewajiban suami terhadap isteri Menurut Islam yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakain dan Tempat Tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.¹³

Tujuan Pernikahan dalam Islam

Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul* memiliki

beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Hadist,¹⁴ yaitu:

1. Melaksanakan Perintah Allah

Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

¹¹ Pasal 1 UU Perkawinan

¹² UU Perkawinan tahun 1974

¹³HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Oleh : H. Muammar, S.H.I)

¹⁴ <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>

2. Melaksanakan Sunah Rasul

Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunah Rasul. Dengan melaksanakan sunah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunah Rasul. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

“Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan) lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala’ “(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Mencegah dari Perbuatan Zina

Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik. Rasulullah bersabda :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

4. Menyempurnakan Separuh Agama

Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba.¹⁵ Dalam hal ini,

¹⁵ <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>

menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seseorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya. Oleh sebab itu, menikah bisa membuat laki-laki dan perempuan (suami istri) bisa menjaga kemaluan dan perutnya agar terhindar dari perbuatan zina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

5. Mendapatkan Keturunan

Setiap umat Muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari.

Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Tidak hanya memiliki keturunan saja, bagi pasangan suami istri pasti sangat menginginkan keturunan yang saleh atau salehah. Anak yang saleh bisa memberikan rezeki kepada suami istri yang telah menjadi orang tua. Rezeki itu bisa dirasakan di dunia atau di akhirat nanti setelah menghembuskan napas terakhir. Tujuan untuk mendapatkan anak yang saleh ini terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72 yang artinya sebagai berikut :

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

6. Untuk Membangun Keluarga yang Bahagia

Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tentram¹⁶. Tujuan pernikahan untuk mendapatkan jiwa dan kehidupan yang menjadi tentram sudah terkandung di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”

Implikasi Pernikahan Dini menurut Kesehatan

Menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh

sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Hanum dan Tukiman 2015)

Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada data tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019

¹⁶ <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>

permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon (Pusparisa, 2020) kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia.

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua Sedangkan menurut Noorkasiani pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental. Timbulnya rasa ingin menikah pada usiadini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak

merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

Faktor selanjutnya yang bisa terjadikarena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah (*married by incident*), sosial dan lingkungan yang mencangkup gaya pacarana remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik. Tak hanya itu, faktor budaya juga ikut andil dari terjadinya pernikahan dini seperti dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin mengungkapkan bahwa sekitar 53,3% budaya dan adat istiadat mempengaruhi pernikahan dini ¹⁷Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan teknik observasi, survei online melalui google forms, dan wawancara singkat dengan informan, menjelaskan bahwa hampir 60% pernikahan dini sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori; pertama,

¹⁷Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek."

pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai; kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinahan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. Ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Pernikahan bukanlah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi ia merupakan suatu bentuk peribadatan mulia yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pernikahan akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan biologis, psikologis dan ekonomi. Dengan kemampuan tersebut maka akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis, saling

menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban, saling menasehati, saling melengkapi, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain (*to care each other*)¹⁸

Adapun Risiko dampak Menikah Muda/Dini:

Jika tidak dipersiapkan secara matang, ada beberapa risiko dari nikah muda. Risiko tersebut meliputi:

1. Gangguan psikologis

Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

2. Komplikasi kehamilan

Kehamilan di usia dini sangat berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur, stunting, atau berat badan lahir yang rendah (BBLR). Pada ibu, melahirkan di usia muda berisiko untuk

¹⁸Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).”

menyebabkan terjadinya preeklamsia maupun anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti eklamsia yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan bayi.

3. Masalah ekonomi

Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta.

4. Kekerasan rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga berisiko tinggi terjadi pada pasangan nikah muda, mulai dari ancaman hingga penganiayaan. Hal ini dikarenakan emosi mereka belum cukup mapan secara emosi dibandingkan orang-orang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi yang stabil. Tak hanya itu, studi menunjukkan bahwa wanita yang menikah muda, apalagi berusia di bawah 18 tahun, akan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dari pasangannya.

5. Perceraian

Sebuah studi menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas. Studi lainnya menunjukkan fakta yang tak jauh berbeda, yaitu pasangan yang menikah muda memiliki risiko 38 persen untuk bercerai setelah menjalani masa lima tahun pernikahan.

Risiko ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang tidak sanggup untuk menjalani berbagai masalah dan beban hidup, terutama masalah keuangan. Tidak ada patokan kapan waktu terbaik untuk menikah. Namun, BKKBN menilai bahwa usia ideal perempuan Indonesia untuk menikah adalah 21 tahun, sementara bagi pria adalah 25 tahun. Usia tersebut dipandang baik untuk berumah tangga karena sudah matang secara biologis maupun psikologis, serta bisa berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Larangan untuk nikah muda memang tidak ada. Namun, sebelum pernikahan digelar, pasangan muda-mudi harus sama-sama siap lahir batin dalam mengarungi biduk rumah tangga, agar dampak negatif akibat nikah muda terhindarkan dan pernikahan yang

dijalani dapat berjalan bahagia serta sesuai dengan apa yang diharapkan¹⁹.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Adapun cara atau solusi pencegahan dini yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu:

1. Menyediakan pendidikan formal memadai ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

2. Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia.

Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikah pasangan mereka. Penelitian Aliansi Remaja Independen pada 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

3. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham dampak pernikahan dini Orang tua dan masyarakat sekitar adalah merupakan stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

4. Meningkatkan peran pemerintah cara pencegahan pernikahan

¹⁹<https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan> diakses tanggal, 19 Pebruari 2022.

dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

5. Mendorong terciptanya kesetaraan gender anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi

perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”²⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yakni, menikah dini adalah menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini, dikarenakan terjadi dampak negative atau buruk.

Adapun dalam aturan negara, pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Ini terlihat dalam Perkawinan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan

²⁰ : <https://buku.kompas.com/read/2854/5>

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun. Baik pria maupun wanita.

Upaya yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat banyak dimulai dari saling menasehati, mengedukasi satu sama lain, bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah anak. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menganut pernikahan di usia muda, dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh. "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021–32.
<https://media.neliti.com/media/publications/121343-ID-implikasi-psikologis-pernikahan-usia-din.pdf>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *Egalita*, 2012, 83–101.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*, 2015.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Tamaulina Br. Sembiring, dkk. *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, 2004.
- Widodo, Joko. "PANDANGAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO." *An - Nuur* 11, no. 1 (2024): 1–14.
- UU tentang Perkawinan

<https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>

<https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan> diakses tanggal, 19 Pebruari 2022.